



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021 - 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003 Fax. 323720

SAMPANG (69213)

Website : <https://disdik.sampangkab.go.id> Email : dinaspendidikansampang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG
Nomor : 188/ /KEP/434.201/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021-2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja individu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- Pertama : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

- Kedua : Indikator Kinerja Individu lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang merupakan acuan ukuran kinerja yang dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
 - b. Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
 - c. Perjanjian Kinerja
 - d. Laporan Kinerja
- Ketiga : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada Tanggal: Januari 2021
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 198703 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
 Nomor : 188/ /KEP/434.201/2021
 Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Dinas Pendidikan
2. TUGAS : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan tugas pembantuan.
3. FUNGSI :
 - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	1. APK PAUD	(Jumlah siswa usia dijenjang TK/RA/ Penitipan Anak) ----- x 100% (Jumlah Anak Usia 4 -6 Th)	Bagian Pemerintahan
		2. Angka Melek Huruf	(Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Dapat Baca Tulis) -----x 100% (Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas)	Semua Bagian
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(Jumlah siswa usia 7 – 12 tahun di jenjang SD/MI/Paket A) ----- x 100% (Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun)	Bagian Organisasi (Semua Bagian)
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI) ----- x 100% (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI)	Bagian Organisasi
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(Jumlah siswa usia 13 – 15 tahun di jenjang SMP/MTs/ Paket B) ----- x 100% (Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun)	Bagian Perekonomian
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(Jumlah siswa putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs) ----- x 100% (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs)	
		Rata-rata Nilai USBN	(Jumlah Rata-rata Nilai Ujian Nasional Siswa Peserta Ujian) ----- (Jumlah Peserta Ujian)	

		Rata-rata Nilai UN	(Jumlah Rata-rata Nilai Ujian Nasional Siswa Peserta Ujian) ----- (Jumlah Peserta Ujian)	
--	--	--------------------	--	--

Sampang, Januari 2021
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
NIP. 19681231 198703 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Sekretaris Dinas Pendidikan
2. TUGAS : melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan.
3. FUNGSI :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
 - e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
 - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
 - h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat, pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - j. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
 - k. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan;
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1. Persentase pemenuhan kebutuhan Penunjang Urusan Pemerinatahan Kab/Kota	(Jumlah pemenuhan penunjang urusan pemerinatahan Kab/Kota) ----- x 100% (Jumlah kebutuhan penunjang urusan pemerintahan Kab/Kota)	Semua Sub Bagian

Sampang, Januari 2021
Sekretaris

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
NIP. 19681231 198703 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNFI
2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal.
3. FUNGSI :
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
 2. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
 3. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
 4. penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
 5. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan Inklusi;
 6. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
 7. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
 8. pengadaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
 9. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
 10. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
 11. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
 12. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta Pendidikan Inklusi;
 13. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal, serta distribusi pengadaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;

14. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
15. pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Siswa PAUD per Rombel	(Jumlah siswa PAUD) ----- (Jumlah Rombe PAUDI)	Seksi Penyelenggaraan PAUD
		Persentase Peserta pendidikan keaksaraan yang melek huruf	(Jumlah peserta pendidikan keaksaraan yang melek huruf) ----- x 100% (Jumlah peserta pendidikan keaksaraan)	Seksi Penyelenggaraan PNFI
		Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian	(Jumlah peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian) ----- x 100% (Jumlah peserta ujian pendidikan kesetaraan)	Seksi Penyelenggaraan PNFI

Sampang, Januari 2021
 KABID PAUD & PNFI
 DINAS PENDIDIKAN KAB. SAMPANG

SUBAIRIYANTO, S.Pd
 NIP. 19640609 198703 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
2. TUGAS : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar.
3. FUNGSI :
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 2. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
 3. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik Sekolah Dasar;
 4. penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
 5. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan Inklusi;
 6. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
 7. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
 8. pengadaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
 9. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
 10. pembinaan minat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
 11. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar;
 12. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Dasar;
 13. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Dasar serta Pendidikan Inklusi;
 14. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Sekolah Dasar, serta distribusi pengadaan sarana;
 15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan karier Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 16. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 17. pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A	(Jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A) ----- x 100% (Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun)	Semua Seksi
		Rasio Siswa SD/MI per Rombel	(Jumlah siswa SD/MI) ----- (Jumlah Rombe SD/MI)	Semua Seksi
		Sekolah SD kondisi bangunan baik	(Jumlah Bangunan SD dalam kondisi baik) ----- x 100% (Jumlah Bangunan SD)	Semua Seksi
		Angka kelulusan (AL) SD/MI	(Jumlah Siswa SD/MI yang lulus ujian akhir sekolah) ----- x 100% (Jumlah siswa SD/MI peserta ujian akhir sekolah)	Semua Seksi
		Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(Jumlah siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs) ----- x 100% (Jumlah siswa lulusan SD/MI)	Semua Seksi
		Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	(Jumlah lembaga SD/MI berakreditasi minimal B) ----- x 100% (Jumlah lembaga SD/MI)	Semua Seksi

Sampang, Januari 2021
KABID PEMBINAAN SD
DINAS PENDIDIKAN KAB. SAMPANG

Drs. ARIEF BUDIANSOR, MK, M.Pd
NIP. 19650228 198903 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Bidang Pembinaan SMP
2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
3. FUNGSI :
 1. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 3. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 4. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik dan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama;
 5. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan Inklusi;
 6. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
 7. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
 8. pelaksanaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi.
 9. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional–Sekolah Menengah Pertama oleh Badan akreditasi Nasional Pendidikan Masyarakat serta pelaksana akreditasi lainnya;
 10. pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
 11. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 12. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional Sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 13. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;
 14. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta distribusi pengadaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 15. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan pendidikan tinggi;

16. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
17. pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{(Jumlah siswa di jenjang SMP/MTs/Paket B)}}{\text{(Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun)}} \times 100\%$	Semua Seksi
		Rasio Siswa SMP/MTs per Rombel	$\frac{\text{(Jumlah siswa SMP/MTs)}}{\text{(Jumlah Rombe SMP/MTs)}}$	Semua Seksi
		Sekolah SMP kondisi bangunan baik	$\frac{\text{(Jumlah Bangunan SMP dalam kondisi baik)}}{\text{(Jumlah Bangunan SMP)}} \times 100\%$	Semua Seksi
		Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{(Jumlah Siswa SMP/MTs yang lulus ujian akhir sekolah)}}{\text{(Jumlah siswa SMP/MTs peserta ujian akhir sekolah)}} \times 100\%$	Semua Seksi
		Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	$\frac{\text{(Jumlah siswa lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK)}}{\text{(Jumlah siswa lulusan SMP/MTs)}} \times 100\%$	Semua Seksi
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	$\frac{\text{(Jumlah lembaga SMP/MTs berakreditasi minimal B)}}{\text{(Jumlah lembaga SMP/MTs)}} \times 100\%$	Semua Seksi

Sampang, Januari 2021
 KABID PEMBINAAN SMP
 DINAS PENDIDIKAN KAB. SAMPANG

Drs. M. BAHRI MM
 NIP. 19631231 198603 1 194

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. **JABATAN** : Kepala Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra
2. **TUGAS** : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra
3. **FUNGSI** :
 1. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar;
 2. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 3. pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
 4. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 5. penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 6. pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap murid SD/MI	$\frac{\text{(Jumlah Guru SD/MI)}}{\text{(Jumlah Murid SD/MI)}}$	Semua seksi
		Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	$\frac{\text{(Jumlah Guru SMP/MTs)}}{\text{(Jumlah Murid SMP/MTs)}}$	Semua seksi
		Prosentase guru yang memenuhi standar kualifikasi	$\frac{\text{(Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi)}}{\text{(Jumlah guru)}} \times 100\%$	Semua seksi

Sampang, Januari 2021
 KABID GTK KPBS
 DINAS PENDIDIKAN KAB. SAMPANG

Drs. H. ACHMAD MAWARDI, M.Pd
 NIP. 19641121 198903 1 008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum

2. TUGAS :

1. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
2. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
4. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
6. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
7. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
8. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 orang	
2	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	12 bulan	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53 unit	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 ok	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 unit	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3500 surat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	

Sampang, Januari 2021
Kepala Sub Bagian Umum
Dinas Pendidikan Kab. Sampang

ANTON DADANG DARMAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19820318 201001 1 013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Program

2. TUGAS :

1. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
2. melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program;
3. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
4. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
5. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
6. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
7. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 keg	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-DPA	1 keg	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 keg	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 keg	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bln	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 keg	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144 unit	
		Pemeliharaan Mebel	15 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18 unit	
4	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	4 keg	

Sampang, Januari 2021
Kepala Sub Bagian Program
Dinas Pendidikan Kab. Sampang

'A. MODJALLI, S. Sos
NIP. 19651231 198602 1 038

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan

2. TUGAS :

1. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
3. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
4. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
5. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Penatausahaan Keuangan	Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);	100 %	
		Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;	100 %	
		Melakukan verifikasi SPP;	100 %	
		Menyiapkan SPM;	100 %	
		Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;	100 %	
		Melaksanakan Akuntansi SKPD;	100 %	
		Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;	100 %	

Sampang, Januari 2021
Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Pendidikan Kab. Sampang

Hj. NURUL FATILAH, ST
NIP. 19670105 199003 2 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
2. TUGAS :
 1. merencanakan dan melaksanakan anggaran Seksi pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. menyusun kelender dan bahan ajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. mengadakan pengembangan manajemen untuk peningkatan mutu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 8. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. merencanakan dan memberi bantuan peralatan IT untuk Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. melaksanakan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. melaksanakan pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			
1.1	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	2 unit	
1.2	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	2 unit	
1.3	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	3 unit	
1.4	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	9 unit	
1.5	Penyelenggaraan Proses belajar PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan bantuan BOP	700 lbg	
		Jumlah peserta pelatihan K-13 bagi pendidik PAUD	150 orang	
1.6	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah peserta pelatihan kompetensi bagi pendidik PAUD	200 orang	
		Jumlah Ijin Operasional dan ijin Perpanjangan PAUD	100 lbg	

Sampang, Januari 2021
Kepala Seksi Penyelenggaraan PAUD
Dinas Pendidikan Kab. Sampang

MOH. IMRAN, M.Pd
NIP. 19661223 198703 1 004

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Informal
2. TUGAS :
 1. merencanakan dan melaksanakan anggaran Pendidikan Non Formal dan Informal;
 2. menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. menetapkan kalender, bahan ajar dan jam efektif Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Non Formal dan Informal;
 5. menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
 6. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 7. mengadakan pengembangan manajemen peningkatan mutu lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
 8. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal dan Informal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 9. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga-lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
 10. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
 11. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 12. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Pendidikan Non Formal dan Informal;
 13. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 14. merencanakan dan memberi bantuan peralatan IT untuk Pendidikan Non Formal dan Informal;
 15. melaksanakan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 16. melaksanakan pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
2.1	Penyelenggaraan proses belajar non formal/kesetaraan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	32 lembaga	
		Lomba Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional	2 keg	
		Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 kegiatan	
2.2	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan	Jumlah peserta Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan dan Pendikel	100 orang	
		Jumlah peserta Bimtek Bagi Tutor dan Penyelenggara	96 orang	
		Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas Izin Operasional Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	10 lembaga	

Sampang, Januari 2021
Kepala Seksi Penyelenggaraan PNFI
Dinas Pendidikan Kab. Sampang

ABD. RAHMAN, S.Pd, MM
NIP. 19680515 198803 1 007

